



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA INSPEKTORAT

Alamat : Jl. Tumanurung No. 15, Sungguminasa – kode pos 92111

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN GOWA

NOMOR : 12/SK/IX/INSP/2016

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INSPEKTORAT KABUPATEN GOWA TAHUN 2016 – 2021

INSPEKTUR KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut dan menjamin kesesuaian dalam pencapaian sasaran strategis dan kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021 dengan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021, maka Inspektorat Kabupaten Gowa perlu menyusun dan menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4641);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gowa Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2011 Nomor 24);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Inspektorat Kabupaten Gowa untuk menetapkan rencana

kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021;

- KEDUA : Uraian lengkap Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Gowa Tahun 2016 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal, 26 September 2016

INSPEKTUR KABUPATEN GOWA,



CHAIRUL NATSIR, SH, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19580717 198503 1 029

Tembusan :

1. Bupati Gowa (sebagai laporan);
2. Peringgal.

Lampiran Keputusan Inspektur Kab. Gowa No:12/SK/IX/INSP/2016

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA
1	Menurunnya pertumbuhan kasus kerugian Negara/Daerah	Persentase pertumbuhan kasus kerugian Negara/ Daerah	Persentase	$\frac{(\text{Jumlah kasus tahun } n) - (\text{jumlah kasus tahun } n - 1)}{\text{jumlah kasus tahun } n - 1} \times 100\%$	LHP Runeg BPK RI
2	Meningkatnya Penyelesaian Tindak lanjut Rekomendasi AFP	Persentase Penyelesaian Tindak lanjut Rekomendasi AFP pada setiap tahun berkenaan	Persentase	$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti Tahun } n}{\text{Jumlah Rekomendasi Tahun } n} \times 100\%$	Tim Tindak Lanjut Kab. Gowa

INSPEKTORAT KAB. GOWA,



CHAIRUL NATSIR, SH, MM
 Nip. 19580717 198503 1 029